



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rafael Prasetyo als Rafael anak dari Hadi Sujono;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kenari Raya No.14, Dk. Langenharjo RT.5 RW.7, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rafael Prasetyo als Rafael anak dari Hadi Sujono ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 November 2022;

Terdakwa Rafael Prasetyo als Rafael anak dari Hadi Sujono ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/SUKOH/Eoh.02/01/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar tisu terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) buah pecahan kaca vas bunga warna biru;
 - Pecahan piring warna putih terdapat garis warna Merah, Kuning, Hijau, Biru;
 - Pecahan mangkuk warna putih dan hijau muda terdapat gambar anggur warna ungu dan daun warna hijau tua;
 - Pecahan kaca bivet jam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/SUKOH/Eoh.02/01/2023 tertanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 19.30 Wib di Jalan Kenari Raya F14 Dk. Langenharjo RT 005/ RW 007 Ds. Langenharjo Kec. Grogol Kab.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, "*melakukan Penganiayaan*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) berkata kepada saksi Puji Astuti jika akan memandikan anak Sheina Adeva Afshen, namun terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) meninggalkan anak Sheina Adeva Afshen sendiri dikamar mandi sedangkan terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) berada di lantai 2 rumah minum minuman keras bersama dengan saksi Galih Ceisar Nugraha, mengetahui kejadian tersebut saksi Puji Astuti mendiamkan terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm), kemudian saat berada didepan kamar terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) berkata kepada saksi Puji Astuti, "*Kowe ngopo nesu karo aku*" (*kamu kenapa marah dengan saya*) dijawab saksi Puji Astuti, "*Sing nesu sopo*" (*yang marah siapa*), dijawab terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm), "*Nggenah kowe nesu kok, ngomongo salahku opo*" (*jelas kamu marah, bilang saja salahku apa*) dan saksi Puji Astuti hanya mendiamkan terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm), lalu terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) emosi saat saksi Puji Astuti sedang duduk di meja makan, terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) menarik paksa tangan kiri saksi Puji Astuti dengan menggunakan tangan kanan dibawa ke dapur, setelah itu terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) mendorong bahu kiri saksi Puji Astuti hingga terjatuh ke lantai dan punggung terbentur lantai kemudian dalam keadaan setengah berdiri saksi Puji Astuti berkata "*kumat-kumat*" dan terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) kembali emosi kemudian terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) dengan menggunakan tangan kiri menjambak rambut saksi Puji Astuti dan tangan kanan menekan muka saksi Puji Astuti di dorong kearah Utara sehingga punggung dan kepala bagian belakang terbentur ke tralis jendela, setelah itu terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) membenturkan kepala saksi Puji Astuti ke Teralis jendela sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Puji Astuti berteriak, "*Kowe ngopo ngajar aku*" (*kamu kenapa memukul saya*), namun terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) menampar saksi Puji Astuti menggunakan tangan tangan kearah muka mengenai pipi kanan dan pipi kiri berkali-kali. Bahwa terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



bin Hadi Sujono (Alm) pergi meninggalkan saksi Puji Astuti menuju ke kamar, kemudian saksi Puji Astuti berteriak dengan kata-kata, *“Aku wes ngomong tunggunen anake, tapi mbok tinggal kok meneng ae (saya sudah bilang dijaga anaknya, tapi kamu tinggal kok diam saja),* mendengar perkataan saksi Puji Astuti terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) mengambil mangkok yang berada di rak, kemudian memukul kepala saksi Puji Astuti, namun dapat ditangkis oleh saksi Puji Astuti dengan menggunakan tangan kanan dan mangkok tersebut terjatuh dan pecah dilantai, setelah itu terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) kembali menghampiri saksi Puji Astuti yang saat itu berada di dapur kemudian terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) mengambil piring di rak dan dipecahkan di dekat meja kompor yang terbuat dari beton mengakibatkan pecahan beling piring tersebut melukai kaki saksi Puji Astuti, setelah itu saksi Puji Astuti berkata kepada terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm), *“Wes yo kowe mending lungu” (sudah ya mending kamu pergi),* dijawab *“Ya aku pergi”*, kemudian terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) mengemasi bajunya kedalam koper, setelah itu terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) mencari hanphonenya dan menuduh saksi Puji Astuti telah menyembunyikannya kemudian terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) marah-marah dan berkata, *“Sing ngerti paswodd hp ku ger kowe, hp ku kondisine mati, ra mungkin yen ra di buka, iki mesti kowe” (yang tau password hpku cuma kamu, hp ku kondisinya mati, tidak mungkin kalau tidak dibuka, ini pasti kamu),* saksi Puji Astuti menjawab. *“Sing ngerti hpmu ki sopo, jare kowe hacker mosok lacak hpne dewe ra iso” (yang tau hpmu siapa, katanya hacker masak melacak hpnya sendiri tidak bisa)* terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) menjawab, *“yo wes” (ya sudah).* Bahwa terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) kemudian mengambil handphone milik saksi Syallom Alfabel Wiratmoko yang berada di atas kasur, lalu menggendong anak Sheina Adeva Afshen Prasetyo yang sedang duduk nonton TV, namun dicegah oleh saksi Puji Astuti dengan menariknya dan terjadi dorong mendorong serta adu mulut antara terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) dengan saksi Puji Astuti, kemudian datang saksi Reza Laras Widiningsih membantu saksi Puji Astuti merebut anak Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan tangan kiri terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm), namun terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) mendorong saksi Reza Laras Widiningsih hingga terjatuh ke kasur, kemudian saksi Syallom Alfabel Wiratmoko berdiri untuk merebut anak Sheina Adeva Afshen Prasetyo, *namun*

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) memukul saksi Syallom Alfabel Wiratmoko menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian saksi Puji Astuti mendekati terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) dan berkata, "Kowe ngopo jotos anakku" (kamu kenapa pukul anakku), kemudian terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) sambil berjalan tangan kanan mengambil vas bunga kaca warna biru lalu dipecahkan di meja dan diacungkan kearah saksi Syallom Alfabel Wiratmoko, kemudian dari arah belakang saksi Reza Laras Widiningsih berhasil mengambil anak Sheina Adeva Afshen Prasetyo sehingga terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) emosi dan marah-marah, kemudian terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) mendekati saksi Puji Astuti dan mendorongnya menggunakan tangan kiri kearah sudut sofa, setelah itu terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) menindih tangan kiri saksi Puji Astuti dengan tangan kiri sehingga saksi Puji Astuti terduduk di sudut sofa dan kepala menempel di kaca dipet jam, lalu terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) dengan menggunakan tangan kanan memegang pecahan vas kaca bunga warna Biru mengayunkan dan dipukulkan kearah wajah saksi Puji Astuti, namun berhasil ditangkis saksi Puji Astuti menggunakan tangan kanan, sehingga vas bunga mengenai kaca dipet mengakibatkan kaca dipet pecah, dan pecahan kaca dipet tersebut, mengenai bagian muka dan leher, sehingga kening saksi Puji Astuti terluka dan mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm), saksi Puji Astuti mengalami luka memar pada bagian kepala belakang, luka memar di punggung, luka memar di pipi kanan dan pipi kiri, luka robek pada area dahi kiri dan kelopak mata kiri, luka lecet di area telapak tangan kiri, luka lecet di telapak kaki kiri, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No. : 3737/SB/RM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Katherine Gowary Sugiarto, dokter Pemeriksa pada RS. Dr. Oen Solo Baru, dengan kesimpulan adanya luka robek area dahi dan kelopak mata kiri, luka lecet area telapak tangan kiri dan telapak kaki kiri yang disebabkan benturan benda tumpul dan benda tajam. Perbuatan terdakwa terdakwa Rafael Prasetyo alias Rafael bin Hadi Sujono (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



1. **Puji Astuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jl.Kenari Raya F14, Dk.Langharjo RT.5 RW.7, Desa Langharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang bermain handphone di meja makan, lalu Terdakwa bilang mau memandikan anak saksi yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo, kemudian anak tersebut dibawa ke kamar mandi dan saksi masih memegang handphone untuk urusan pekerjaan. Selang sekira 20 menit saksi melihat melihat anak tersebut berjalan keluar dari kamar mandi sendirian menghampiri kearah saksi yang sedang berada di meja makan, dalam keadaan basah kuyup dan masih memakai baju dan pampers, dan terpeleset tetesan air di lantai. Karena saksi khawatir anak saksi terpeleset saat berjalan, lalu saksi gendong menuju kamar mandi, lalu saksi mandikan. Pada saat anak saksi masih bermain air di bathub, saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan kata-kata, "*Tak kiro anakmu mbok tunggoni nang kamar mandi (=saya kira anakmu ditunggu di kamar mandi)*", dibalas Terdakwa dengan sticker emoji tertawa dan sticker emoji orang yang sedang memegang botol dan gelas, kemudian Terdakwa mengirim pesan dengan kata-kata, "*Mamah aku I love you tak mendem dulu ya (=Mamah aku cinta kamu aku mabuk dulu ya)*". Setelah saksi selesai memandikan anak saksi, lalu saksi bawa ke kamar dan titipkan kepada anak ke-2 saksi yang bernama Ragasa Dewata Wiratmoko. Setelah itu saksi mengepel lantai bekas tetesan air anak saksi saat berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian Terdakwa bersama dengan B. Galih Ceisar Nugraha turun dari lantai 2 dan memanggil saksi, "*Opo mah (=ada apa mah)*", namun karena saksi jengkel maka saksi tidak menjawab. Lalu saksi berjalan menuju ke kamar untuk memakaikan baju anak saksi yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo. Setelah itu saksi berjalan menuju dapur untuk membuatkan lauk anak saksi yang bernama Ragasa Dewata Wiratmoko. Lalu Terdakwa berada di depan pintu kamar berteriak dengan nada keras, "*Kowe ngopo nesu karo aku ? (=Kamu kenapa marah sama aku?)*", saksi jawab, "*Sing nesu sopo ? (=Yang marah siapa?)*", dijawab Terdakwa, "*Genah kowe nesu kog, ngomongo salahku opo ? (=Jelas kamu marah koh, bilang saja salahku apa?)*", namun karena saksi jengkel saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



diamkan saja. Setelah itu Terdakwa mendekati saksi di dapur dan berteriak-teriak bicara tidak jelas, saksi hanya diam saja, sehingga Terdakwa marah;

- Bahwa setelah itu saat saksi duduk di meja makan bermain handphone, kemudian tangan kiri saksi ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan berpindah ke area dapur tersebut. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mendorong bahu kiri saksi hingga saksi terjatuh di lantai dan punggung saksi terbentur di lantai, lalu dalam keadaan setengah berdiri saksi berkata, "*Kumat...kumat...*". Namun Terdakwa malah terpancing emosi dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menjambak rambut saksi, lalu tangan kanan Terdakwa menekan wajah saksi ke arah Utara sehingga punggung dan kepala bagian belakang saksi terbentur teralis jendela. Setelah itu kepala saksi dibenturkan ke teralis jendela sebanyak satu kali, lalu saksi berteriak, "*Kowe ngopo ngajar aku? (Kamu mengapa menghajar aku?)*", kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi berkali-kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi menuju ke arah Barat menuju kamar anak dan saksi berteriak, "*Aku wes ngomong tunggunen anakke, tapi mbok tinggal kog meneng wae (=Aku sudah bilang dijaga anaknya, tapi kamu tinggal kog diam saja)*". Mendengar perkataan saksi tersebut, Terdakwa mengambil mangkuk yang berada di rak dan dipukulkan ke arah kepala saksi, namun saksi dapat menangkisnya dan mangkuk tersebut jatuh serta pecah di lantai. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi yang ada di dapur lalu Terdakwa mengambil piring di rak, kemudian dipecahkan di dekat meja kompor terbuat dari beton, lalu pecahan beling tersebut mengenai kaki saksi. Setelah mendengar keributan tersebut, B. Galih Ceisar Nugraha dan Ismehadi turun dari lantai dua lalu membersihkan pecahan mangkuk dan piring di lantai. Setelah itu saksi berkata kepada Terdakwa, "*Wes yok owe mending lungo (sudah ya mending kamu pergi)*", dijawab Terdakwa, "*Ya aku pergi*". Kemudian Terdakwa menuju ke kantai dua untuk mengambil koper, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil pakaian lalu dimasukkan ke dalam koper, dan saksi duduk di meja makan. Saat itu Terdakwa mencari handphonenya dan menuduh saksi telah menyembunyikannya, Terdakwa marah-marrah dan berkata, "*Sing ngerti password hpku gor kowe, hpku kondisine mati, ra mungkin yen ra dibuka, iki mesti kowe (=yang tahu passwordku hanya kamu, hpku kondisinya mati, tidak mungkin kalau tidak dibuka, ini pasti kamu)*", lalu saksi jawab, "*Sing*"

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



ngerti hpmu ki sopo? Jare kowe hacker mosok lacak hpne dewe ra iso (=Yang tahu hpmu siapa? Katanya kamu hacker masak melacak hpnya sendiri tidak bisa)", Terdakwa jawab,"Yo wes (=Ya sudah)". Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ruang tengah ke arah Kasur depan TV, lalu Terdakwa mengambil handphone milik anak saksi yang bernama Syallom Alfabel Wiratmoko yang berada diatas Kasur, lalu Terdakwa menggendong anak saksi yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo yang sedang duduk nonton tv, namun saksi dapat mencegah dengan menariknya dan terjadi dorong mendorong serta adu mulut antara saksi dengan Terdakwa dalam memperebutkan anak tersebut. Kemudian Reza Laras Widiningsih datang dan membantu saksi merebut Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan tangan kiri Terdakwa, namun Terdakwa mendorong Reza Laras Widiningsih sehingga terjatuh di kasur. Lalu anak saksi yang bernama Syallom Alfabel Wiratmoko berdiri untuk merebut Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan Terdakwa, namun Terdakwa memukul dagunya Syallom Alfabel Wiratmoko menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian saksi maju mendekati Terdakwa sambil berkata,"Kowe ngopo jotos anakku ? (Kamu kenapa memukul anakku?)". Kemudian Terdakwa dengan tangan kiri menggendong Sheina Adeva Afshen Prasetyo, sambil berjalan tangan kanan Terdakwa mengambil vas bunga kaca warna biru lalu dipecahkan di meja dan diacungkan ke arah anak saksi yang bernama Syallom Alfabel Wiratmoko, lalu Syallom Alfabel Wiratmoko mundur ke belakang untuk menghindari, kemudian terjadi perebutan anak antara saksi dengan Terdakwa. Selanjutnya dari arah belakang Terdakwa, Reza Laras Widiningsih berhasil mengambil Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Sheina Adeva Afshen Prasetyo dibawa Reza Laras Widiningsih menuju ke kamar di lantai dua untuk diamankan, sedangkan Terdakwa marah-marah dan mendekati saksi dengan tangan kanan memegang pecahan vas kaca bunga warna biru, lalu Terdakwa mendorong saksi menggunakan tangan kiri ke arah Utara menuju ke sudut sofa. Setelah itu tangan kiri saksi ditindih dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi terduduk di sudut sofa dan kepala menempel kaca dipet jam, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mangayunkan dan memukulkan pecahan vas bunga tersebut ke arah wajah saksi, namun berhasil saksi tangkis menggunakan tangan tangan kanan dan mengenai kaca dipet sehingga kaca dipet pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai bagian wajah dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



leher saksi sehingga kening saksi terluka dan mengeluarkan darah yang mengalir ke wajah;

- Bahwa setelah itu Rachman Muntari dan Syallom Alfabel Wiratmoko membantu saksi dan mendudukan saksi di sofa, kemudian wajah saksi dibersihkan dengan menggunakan air dan tissue basah, serta mengambil pecahan kaca yang tertancap di wajah dan leher saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka yaitu :
 - Luka memar pada bagian kepala belakang karena dibenturkan Terdakwa ke teralis jendela;
 - Luka memar pada punggung karena dibanting Terdakwa ke lantai keramik;
 - Luka memar pada pipi kanan dan pipi kiri karena ditampar berkali-kali oleh Terdakwa;
 - Luka memar pada kaki bagian kanan karena terkena pecahan kaca saat Terdakwa membanting piring di dapur;
 - Luka robek area dahi kiri dan kelopak mata kiri karena terkena pecahan kaca sehingga luka lecet mengeluarkan darah mengalir ke wajah;
 - Luka lecet area telapak tangan kiri karena terkena pecahan kaca;
 - Luka lecet di tepak kaki kiri akibat terkena pecahan kaca;
 - Kepala pusing karena kepala dibenturkan ke teralis jendela;
 - Takut dan trauma karena kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacarnya saksi dan dari hubungan tersebut dikaruniai anak bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan kegiatan karena pusing dan masih takut serta trauma, selain itu saksi mendapatkan ijin dari Dokter untuk beristirahat selama 3 (Tiga) hari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sering mendapatkan kekerasan dari Terdakwa saat Terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol (mabuk);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (Dua) lembar tisu terdapat bercak darah adalah tisu yang dipergunakan untuk mengelap darah saksi setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah pecahan kaca vas bunga warna biru, dan pecahan piring warna putih terdapat garis warna merah, kuning, hijau, biru, serta pecahan mangkuk warna putih dan hijau muda terdapat gambar anggur warna ungu dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



daun warna hijau tua dan pecahan kaca bivet jam adalah barang-barang yang dipecahkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Syallom Alfabel Wiratmoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jl.Kenari Raya F14, Dk.Langharjo RT.5 RW.7, Desa Langharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Puji Astuti yang merupakan ibunya saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat adiknya saksi yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo dimandikan oleh Terdakwa di bathub kamar mandi, namun ibunya saksi mengetahui adiknya saksi tersebut keluar dari kamar mandi sendirian dengan berjalan kaki dalam keadaan basah kuyup dan masih memakai baju serta pampers, dan terpeleset tetesan air di lantai tanpa ada yang mengawasi, sedangkan Terdakwa berada di lantai dua melakukan pesta minuman keras bersama temannya yang bernama B. Galih Ceisar Nugraha. Setelah mengetahui Terdakwa sedang melakukan pesta minuman keras dan adiknya saksi mandi tanpa mendapatkan pengawasan, ibunya saksi marah dan mendingkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa turun dari lantai dua menghampiri ibunya saksi yang sedang menggoreng telur di dapur dan saat ditanya Terdakwa hanya diam, membuat Terdakwa emosi dan marah;
- Bahwa ibunya saksi bercerita kepada saksi kalau saat sedang menggoreng telur dan mendingkan Terdakwa membuat Terdakwa marah dengan berteriak-teriak keras dan memecahkan piring. Lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibunya saksi dengan menarik paksa tangan kiri ibunya saksi dengan menggunakan tangan kanan dan berpindah ke area dapur tersebut. Setelah itu Terdakwa mendorong ibunya saksi dengan menggunakan tangan kanan kearah bahu kiri. Selanjutnya ibunya saksi didorong sehingga terjatuh ke lantai dan punggung terbentur lantai, lalu dalam keadaan setengah berdiri dan berkata kumat-kumat. Namun Terdakwa malah terpancing emosi kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menjambak rambut ibunya saksi dan tangan kanan menekan wajah ibunya saksi lalu didorong

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



kearah Utara sehingga punggung dan kepala bagian belakang terbentur ke teralis jendela. Setelah itu kepalanya ibunya saksi dibenturkan ke teralis jendela sebanyak satu kali. lalu ibunya saksi berteriak "*Kowe ngopo ngajar aku ? (=Kamu mengapa mengahajar saya?)*", namun Terdakwa menampar ibunya saksi menggunakan tangan kanan kearah wajah mengenai pipi kanan dan pipi kiri ibunya saksi berkali-kali;

- Bahwa pada saat ibunya saksi mendapatkan kekerasan dari Terdakwa tersebut, saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah bersama Reza Laras Widiningsih;
- Bahwa setibanya dirumah, saksi melihat Terdakwa sedang packing kper dan mainan laptop, lalu Terdakwa mencari keberadaan handphonenya, dan menuduh ibunya saksi menyembunyikan handphone milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa marah-marrah dan berkata "*Sing ngerti password hp ku ger kowe, hpku kondisine mati, ra mungkin yen ra dibuka, iki mesti kowe (=Yang mengerti passwordku hanya kamu, hpku kondisinya mati, tidak mungkin kalau tidak dibuka, ini pasti kamu)*", lalu dijawab ibunya saksi,"*Sing ngerti hpmu ki sopo, jare kowe hacker mosok lacak hpne dewe ora iso (=Yang tau hpmu itu siapa, katanya kamu hacker masak melacak hp sendiri tidak bisa)*", dijawab Terdakwa,"*Yo wes (=Ya sudah)*";
- Bahwa setelah Terdakwa tidak menemukan handphonenya dan menuduh ibunya saksi menyembunyikkannya, lalu Terdakwa berjalan kearah Kasur depan tv dan mengambil handphone milik saksi yang saat itu saksi taruh diatas Kasur, lalu Terdakwa menggendong adiknya saksi yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo yang sedang duduk nonton tv namun dicegah oleh ibunya saksi dengan menarik adiknya saksi dan terjadi dorong mendorong serta adu mulut antara ibunya saksi dengan Terdakwa. Kemudian saksi membantu ibunya saksi merebut adik saksi dari gendongan Terdakwa, terjadilah adu mulut antara saksi dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dengan tangan kanan mengambil vas bunga kaca berwarna biru yang berada di meja dan dipecahkan di meja ruang tamu, sedangkan tangan kiri menggendong adik saksi, lalu Terdakwa mengancam saksi dengan mengacungkan pecahan vas kaca bunga kearah saksi, lalu saksi agak menghindar dengan berjalan mundur, kemudian ibunya saksi didorong sampai ke kursi sofa, lalu Reza Laras Widiningsih berhasil merebut adik saksi dan diajak ke kamar lantai dua. Setelah itu Terdakwa bertambah emosi dengan mendorong ibunya saksi hingga ke sudut sofa dekat kaca dipet jam dan tangan kanan Terdakwa memegang pecahan vas kaca bunga warna biru, dan dipukulkan kearah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



kepala korban namun dapat ditangkis oleh ibunya saksi dengan menggunakan tangan kanan, mengenai kaca dipet jam, sehingga kaca dipet jam pecah, dan pecahan kaca tersebut menancap ke wajah dan leher ibunya saksi;

- Bahwa keadaan ibunya saksi saat itu terdapat luka di kening dan darah menetes dan mengalir ke wajah, lalu saksi membersihkan dengan mengelap darah dengan tisu dan terdapat tancapan beling/pecahan kaca di bagian wajah, kening, pipi kanan, dan leher;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ibunya saksi mengalami luka-luka yaitu :
 - Luka memar pada bagian kepala belakang karena dibenturkan Terdakwa ke teralis jendela;
 - Luka memar pada punggung karena dibanting Terdakwa ke lantai keramik;
 - Luka memar pada pipi kanan dan pipi kiri karena ditampar berkali-kali oleh Terdakwa;
 - Luka memar pada kaki bagian kanan karena terkena pecahan kaca saat Terdakwa membanting piring di dapur;
 - Luka robek area dahi kiri dan kelopak mata kiri karena terkena pecahan kaca sehingga luka lecet mengeluarkan darah mengalir ke wajah;
 - Luka lecet area telapak tangan kiri karena terkena pecahan kaca;
 - Luka lecet di tepak kaki kiri akibat terkena pecahan kaca;
 - Kepala pusing karena kepala dibenturkan ke teralis jendela;
 - Takut dan trauma karena kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami siri dari ibunya saksi dan dari hubungan tersebut dikaruniai anak bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibunya saksi tidak bisa melakukan kegiatan karena pusing dan masih takut serta trauma, selain itu ibunya saksi mendapatkan ijin dari Dokter untuk beristirahat selama 3 (Tiga) hari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, ibunya saksi sering mendapatkan kekerasan dari Terdakwa saat Terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol (mabuk);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (Dua) lembar tisu terdapat bercak darah adalah tisu yang dipergunakan untuk mengelap darah ibunya saksi setelah kejadian;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah pecahan kaca vas bunga warna biru, dan pecahan piring warna putih terdapat garis warna merah, kuning, hijau, biru, serta pecahan mangkuk warna putih dan hijau muda terdapat gambar anggur warna ungu dan daun warna hijau tua dan pecahan kaca bivet jam adalah barang-barang yang dipecahkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Reza Laras Widiningsih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jl.Kenari Raya F14, Dk.Langharjo RT.5 RW.7, Desa Langharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Puji Astuti yang merupakan calon ibu mertua saksi, karena saksi calon isterinya Syallom Alfabel Wiratmoko;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat anaknya saksi Puji Astuti yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo dimandikan oleh Terdakwa di bathub kamar mandi, namun saksi Puji Astuti mengetahui Sheina Adeva Afshen Prasetyo keluar dari kamar mandi sendirian dengan berjalan kaki dalam keadaan basah kuyup dan masih memakai baju serta pampers, dan terpeleset tetesan air di lantai tanpa ada yang mengawasi, sedangkan Terdakwa berada di lantai dua melakukan pesta minuman keras bersama temannya yang bernama B. Galih Ceisar Nugraha. Setelah mengetahui Terdakwa sedang melakukan pesta minuman keras dan Sheina Adeva Afshen Prasetyo mandi tanpa mendapatkan pengawasan, saksi Puji Astuti marah dan mendiamkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa turun dari lantai dua menghampiri saksi Puji Astuti yang sedang menggoreng telur di dapur dan saat ditanya Terdakwa hanya diam, membuat Terdakwa emosi dan marah;
- Bahwa saksi Puji Astuti bercerita kepada saksi kalau saat sedang menggoreng telur dan mendiamkan Terdakwa membuat Terdakwa marah dengan berteriak-teriak keras dan memecahkan piring. Lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Puji Astuti dengan menarik paksa tangan kiri saksi Puji Astuti dengan menggunakan tangan kanan dan berpindah ke area dapur tersebut. Setelah itu Terdakwa mendorong saksi Puji Astuti dengan menggunakan tangan kanan kearah bahu kiri.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



Selanjutnya saksi Puji Astuti didorong sehingga terjatuh ke lantai dan punggung terbentur lantai, lalu dalam keadaan setengah berdiri dan berkata kumat-kumat. Namun Terdakwa malah terpancing emosi kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menjambak rambut saksi Puji Astuti dan tangan kanan menekan wajah saksi Puji Astuti lalu didorong kearah Utara sehingga punggung dan kepala bagian belakang terbentur ke teralis jendela. Setelah itu kepalanya saksi Puji Astuti dibenturkan ke teralis jendela sebanyak satu kali, lalu saksi Puji Astuti berteriak "*Kowe ngopo ngajar aku ? (=Kamu mengapa mengahajar saya?)*", namun Terdakwa menampar saksi Puji Astuti menggunakan tangan kanan kearah wajah mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi Puji Astuti berkali-kali;

- Bahwa pada saat saksi Puji Astuti mendapatkan kekerasan dari Terdakwa tersebut, saksi sedang dalam perjalanan ke rumah saksi Puji Astuti bersama Syallom Alfabel Wiratmoko;
- Bahwa setibanya dirumah saksi Puji Astuti, saksi melihat Terdakwa sedang packing koper dan mainan laptop, lalu Terdakwa mencari keberadaan handphonenya, dan menuduh saksi Puji Astuti menyembunyikan handphone milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa marah-marah dan berkata "*Sing ngerti password hp ku ger kowe, hpku kondisine mati, ra mungkin yen ra dibuka, iki mesti kowe (=Yang mengerti passwordku hanya kamu, hpku kondisinya mati, tidak mungkin kalau tidak dibuka, ini pasti kamu)*", lalu dijawab saksi Puji Astuti, "*Sing ngerti hpmu ki sopo, jare kowe hacker mosok lacak hpne dewe ora iso (=Yang tau hpmu itu siapa, katanya kamu hacker masak melacak hp sendiri tidak bisa)*", dijawab Terdakwa, "*Yo wes (=Ya sudah)*";
- Bahwa setelah Terdakwa tidak menemukan handphonenya dan menuduh saksi Puji Astuti menyembunyikkannya, lalu Terdakwa berjalan kearah Kasur depan tv dan mengambil handphone milik Syallom Alfabel Wiratmoko yang saat itu ditaruh diatas kasur, lalu Terdakwa menggendong Sheina Adeva Afshen Prasetyo yang sedang duduk nonton tv namun dicegah oleh saksi Puji Astuti dengan menarik Sheina Adeva Afshen Prasetyo dan terjadi dorong mendorong serta adu mulut antara saksi Puji Astuti dengan Terdakwa. Kemudian Syallom Alfabel Wiratmoko membantu ibunya merebut Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan Terdakwa, terjadilah adu mulut antara Syallom Alfabel Wiratmoko dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dengan tangan kanan mengambil vas bunga kaca berwarna biru yang berada di meja dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



dipecahkan di meja ruang tamu, sedangkan tangan kiri menggendong Sheina Adeva Afshen Prasetyo, lalu Terdakwa mengancam Syallom Alfabel Wiratmoko dengan mengacungkan pecahan vas kaca bunga kearah Syallom Alfabel Wiratmoko, lalu Syallom Alfabel Wiratmoko agak menghindar dengan berjalan mundur, kemudian saksi Puji Astuti didorong sampai ke kursi sofa, lalu saksi berhasil merebut Sheina Adeva Afshen Prasetyo dan diajak ke kamar lantai dua. Setelah itu Terdakwa bertambah emosi dengan mendorong saksi Puji Astuti hingga ke sudut sofa dekat kaca dipet jam dan tangan kanan Terdakwa memegang pecahan vas kaca bunga warna biru, dan dipukulkan kearah kepala saksi Puji Astuti namun dapat ditangkis oleh saksi Puji Astuti dengan menggunakan tangan kanan, mengenai kaca dipet jam, sehingga kaca dipet jam pecah, dan pecahan kaca tersebut menancap ke wajah dan leher saksi Puji Astuti;

- Bahwa keadaan saksi Puji Astuti saat itu terdapat luka di kening dan darah menetes dan mengalir ke wajah, lalu saksi Puji Astuti membersihkan dengan mengelap darah dengan tisu dan terdapat tancapan beling/pecahan kaca di bagian wajah, kening, pipi kanan, dan leher;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Puji Astuti mengalami luka-luka yaitu :
 - Luka memar pada bagian kepala belakang karena dibenturkan Terdakwa ke teralis jendela;
 - Luka memar pada punggung karena dibanting Terdakwa ke lantai keramik;
 - Luka memar pada pipi kanan dan pipi kiri karena ditampar berkali-kali oleh Terdakwa;
 - Luka memar pada kaki bagian kanan karena terkena pecahan kaca saat Terdakwa membanting piring di dapur;
 - Luka robek area dahi kiri dan kelopak mata kiri karena terkena pecahan kaca sehingga luka lecet mengeluarkan darah mengalir ke wajah;
 - Luka lecet area telapak tangan kiri karena terkena pecahan kaca;
 - Luka lecet di tepak kaki kiri akibat terkena pecahan kaca;
 - Kepala pusing karena kepala dibenturkan ke teralis jendela;
 - Takut dan trauma karena kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami siri dari saksi Puji Astuti dan dari hubungan tersebut dikaruniai anak bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Puji Astuti tidak bisa melakukan kegiatan karena pusing dan masih takut serta trauma, selain itu saksi Puji Astuti mendapatkan ijin dari Dokter untuk beristirahat selama 3 (Tiga) hari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Puji Astuti sering mendapatkan kekerasan dari Terdakwa saat Terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol (mabuk);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (Dua) lembar tisu terdapat bercak darah adalah tisu yang dipergunakan untuk mengelap darah saksi Puji Astuti setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah pecahan kaca vas bunga warna biru, dan pecahan piring warna putih terdapat garis warna merah, kuning, hijau, biru, serta pecahan mangkuk warna putih dan hijau muda terdapat gambar anggur warna ungu dan daun warna hijau tua dan pecahan kaca bivet jam adalah barang-barang yang dipecahkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **B. Galih Ceisar Nugraha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jl.Kenari Raya F14, Dk.Langharjo RT.5 RW.7, Desa Langharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Puji Astuti;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di lantai dua mendengar suara keributan antara saksi Puji Astuti dan Terdakwa di dapur lantai satu. Setelah itu saksi bersama Ismejadi turun ke lantai satu dan saat di tikungan tangga saksi berhenti, saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kekerasan terhadap saksi Puji Astuti yaitu pada saat saksi Puji Astuti berada di meja makan tangan kirinya ditarik paksa oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, lalu saksi Puji Astuti dibanting ke lantai sehingga badan saksi Puji Astuti tergeletak di lantai, dan saat saksi Puji Astuti masih tergeletak di lantai Terdakwa mengambil mangkok yang berada di rak, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukulkan mangkok ke kepala saksi Puji Astuti, namun dapat ditangkis oleh saksi Puji Astuti dengan menggunakan tangan kanan dan mangkok tersebut pecah di lantai.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



Setelah itu saksi Puji Astuti setengah berdiri didorong Terdakwa menggunakan kedua tangan ke teralis jendela sehingga badan dan kepala saksi Puji Astuti terbentur teralis besi jendela. Kemudian tangan kiri Terdakwa mencekik saksi Puji Astuti dan tangan kanan Terdakwa menjambak rambutnya saksi Puji Astuti, kemudian membenturkan kepala saksi Puji Astuti ke besi jendela, lalu tangan kanan Terdakwa menampar saksi Puji Astuti berkali-kali, setelah itu saksi Puji Astuti berhasil melepaskan diri, lalu berjalan menuju dapur bermaksud menggoreng telur, namun Terdakwa marah dan berteriak-teriak, mengambil piring di rak lalu dipecahkan di samping meja dapur yang terbuat dari beton mengenai kaki kiri saksi Puji Astuti sehingga menyebabkan kaki kiri saksi Puji Astuti sakit untuk berjalan. Kemudian anaknya saksi Puji Astuti yang bernama Syallom Alfabel Wiratmoko bersama Reza Laras Widiningsih;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama Ismehadi membersihkan pecahan beling mangkok dan piring agar tidak mengenai orang yang berjalan dan lewat disitu dan saksi buang ke tempat sampah;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu sedang mabuk akibat minum minuman keras;
- Bahwa setelah mendapatkan kekerasan dari Terdakwa, saksi Puji Astuti duduk di meja makan, saat itu anak korban yang bernama Syallom Alfabel Wiratmoko bersama calon isterinya yang bernama Reza Laras Widiningsih datang, kemudian korban berkata, "*Wes yok owe mending lungu (= Sudah ya mending kamu pergi)*", dijawab Terdakwa, "*Ya aku pergi*", kemudian Terdakwa berjalan menuju lantai dua dan mengambil koper lalu turun kebawah mengemasi pakaian dimasukkan kedalam koper, dan Terdakwa mencari handphonenya dan menuduh korban menyembunyikan handphonenya dan Terdakwa marah-marah. Kemudian Terdakwa berjalan kearah Kasur depan tv lalu mengambil handphone milik Syallom Alfabel Wiratmoko yang berada diatas Kasur, lalu Terdakwa menggendong Sheina Adeva Afshen Prasetyo dengan tangan kiri namun dapat dicegah oleh korban dengan menariknya dan terjadi dorong mendorong serta adu mulut antara korban dan Terdakwa memperebutkan Sheina Adeva Afshen Prasetyo;
- Bahwa setelah terjadi perebutan anak, Reza Laras Widiningsih datang membantu korban merebut Sheina dari gendongan Terdakwa, namun Reza Laras Widiningsih didorong Terdakwa hingga jatuh ke kasur, lalu Syallom berdiri merebut Sheina dari gendongan Terdakwa, namun dagunya Syallom dipukul Terdakwa menggunakan tangan kanan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



sebanyak satu kali, lalu korban marah kepada Terdakwa karena memukul Syallom. Kemudian Terdakwa mengambil vas bunga kaca warna biru lalu dipecahkan dan diacungkan kearah Syallom lalu Syallom mundur kearah belakang untuk menghindar, kemudian terjadi perebutan anak antara Terdakwa dengan korban, lalu dari arah belakang Reza Laras Widiningsih berhasil merebut Sheina Adeva dari gendongan Terdakwa kemudian bersembunyi di lantai dua, Terdakwa marah-marah. Kemudian saksi naik ke lantai dua karena khawatir keberadaan Sheina, saksi memastikan pintu kamar di lantai dua dalam keadaan terkunci dan aman dari kejaran Terdakwa, kemudian saksi turun kebawah;

- Bahwa setibanya dibawah, saksi melihat kening korban mengeluarkan darah mengalir ke pipi, saat itu Terdakwa duduk di meja makan ditenangkan Ismehadi. Lalu Terdakwa menyuruh saksi mencari anaknya yang bernama Sheina Adeva, lalu saksi bersama Alif Ikhsan Mahendra berpura-pura mencari dengan berjalan kedalam rumah, setelah itu kembali kedalam rumah. Kemudian saksi bersama Ismehadi membantu membersihkan pecahan kaca dipet, dan saksi melihat Rachman Muntari membersihkan luka korban yang mengeluarkan darah menggunakan tisu basah dan mencabut pecahan kaca yang tertancap di kulit kening korban dan leher korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jl.Kenari Raya F14, Dk.Langharjo RT.5 RW.7, Desa Langharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Puji Astuti dan saksi Syallom Alfabel Wiratmoko;
- Bahwa awalnya Terdakwa bilang kepada saksi Puji Astuti untuk memandikan anaknya yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo, namun saat anak tersebut sedang mandi dan mainan air di kamar mandi, Terdakwa meninggalkannya dan bergabung dengan B. Galih Ceisar Nugraha dan Ismehadi ke lantai dua untuk pesta minuman keras. Lalu saksi Puji Astuti melihat anak tersebut keluar dari kamar mandi sendirian menghampiri saksi Puji Astuti yang sedang duduk di meja makan dalam keadaan masih

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



memakai baju dan masih memakai pampers basah kuyup dan tetesan air ke lantai menyebabkan terpeleset, menyebabkan saksi Puji Astuti marah dan berteriak dengan keras kepada Terdakwa, "*Utekmu nang negndi? Anak adus dewe ora diawasi, minggato kono ae (= Otakmu dimana? Anak mandi sendiri tidak diawasi, pergi saja sana)*", lalu Terdakwa marah dan terjadi adu mulut dengan saksi Puji Astuti. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik paksa tangan kiri saksi Puji Astuti yang saat itu sedang duduk di meja makan, lalu Terdakwa membanting saksi Puji Astuti ke lantai sehingga badan saksi Puji Astuti tergeletak di lantai. Saat badan saksi Puji Astuti masih tergeletak di lantai, Terdakwa mengambil mangkok yang berada di rak, lalu Terdakwa memukulkan mangkok tersebut kearah kepala saksi Puji Astuti namun dapat ditangkis dengan tangan kanan saksi Puji Astuti dan mangkok tersebut jatuh dan pecah di lantai. Setelah itu saksi Puji Astuti dalam keadaan setengah berdiri Terdakwa dorong dengan menggunakan kedua tangan ke teralis jendela sehingga badan dan kepala saksi Puji Astuti terbentur teralis besi jendela. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher saksi Puji Astuti dan tangan kanan Terdakwa menjambak rambut saksi Puji Astuti, kemudian membenturkan kepala saksi Puji Astuti ke teralis besi jendela sebanyak 2 (Dua) kali. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi saksi Puji Astuti berkali-kali mengenai pipi kanan dan kiri saksi Puji Astuti. Setelah itu saksi Puji Astuti berhasil melepaskan diri dan berjalan menuju dapur bermaksud akan menggoreng telur, namun Terdakwa dalam keadaan marah-marah dan teriak-teriak lalu mengambil piring di rak dan Terdakwa pecahkan di samping meja dapur yang terbuat dari beton;

- Bahwa setelah mendapatkan kekerasan dari Terdakwa, saksi Puji Astuti hanya diam dan duduk di kursi, lalu datang anaknya saksi Puji Astuti yang bernama Syallom Alfabel Wiratmoko bersama temannya yang bernama Reza Laras Widiningsih. Kemudian Terdakwa dan saksi Puji Astuti adu mulut lalu saksi Puji Astuti bilang, "*Minggato aw (=pergilah saja)*". Kemudian Terdakwa naik ke kamar di lantai dua mengambil koper, lalu turun lagi ke lantai satu untuk mengemas pakaian. lalu saat Terdakwa mencari handphonenya, Terdakwa bertanya keberadaan handphone Terdakwa kepada saksi Puji Astuti, lalu Terdakwa berkata, "*Sing ngerti password hpku gor kowe, hpku kondisine mati, ra mungkin yen ra dibuka, iki mesti kowe (=yang tahu passwordku hanya kamu, hpku kondisinya mati, tidak mungkin kalau tidak dibuka, ini pasti kamu)*", lalu saksi Puji Astuti menjawab, "*Sing ngerti hpmu ki sopo? Jare kowe hacker mosok lacak hpne dewe ra iso*

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



(=Yang tahu hpmu siapa? Katanya kamu hacker masak melacak hpnya sendiri tidak bisa)", Terdakwa jawab,"Yo wes (=Ya sudah)". Kemudian Terdakwa berjalan ke ruang tengah depan tv lalu dengan menggunakan tangan kiri menggendong anaknya yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo yang sedang menonton tv, sedangkan tangan kanannya mengambil handphone yang ada diatas Kasur. Lalu dicegah saksi Puji Astuti dan anaknya yang bernama Syallom Alfabel Wiratmoko serta temannya yang bernama Reza Laras Widiningsih, lalu terjadi dorong mendorong serta adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Puji Astuti memperebutkan Sheina Adeva Afshen Prasetyo. Kemudian Terdakwa menggendong Sheina Adeva Afshen Prasetyo dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil vas kaca bunga berwarna biru dan ujungnya Terdakwa pecahkan di meja. Kemudian Syallom Alfabel Wiratmoko berdiri dihadapan Terdakwa bermaksud untuk meleraikan, namun saat terjadi dorong mendorong, Sheina Adeva Afshen Prasetyo berhasil direbut oleh Reza Laras Widiningsih dari arah belakang, setelah itu dibawa pergi. Kemudian Terdakwa mendorong saksi Puji Astuti ke sudut sofa sehingga saksi Puji Astuti terduduk di sofa dan kepala menempel di kaca dipet jam, lalu tangan kiri Terdakwa menekan tangan kiri saksi Puji Astuti. Selanjutnya tangan kanan Terdakwa yang memegang vas kaca Terdakwa pukul ke arah wajah saksi Puji Astuti namun dapat ditangkis saksi Puji Astuti dengan menggunakan tangan kanan mengenai kaca dipet jam sehingga kaca dipet jam tersebut pecah mengenai kepala dan wajah saksi Puji Astuti saat kepalanya saksi Puji Astuti menempel di kaca dipet jam sehingga kening saksi Puji Astuti terluka mengeluarkan darah yang mengalir hingga ke wajahnya saksi Puji Astuti. Kemudian Terdakwa dileraikan oleh B. Galih Ceisar Nugraha;

- Bahwa Terdakwa merupakan pacarnya saksi Puji Astuti dan dari hubungan tersebut dikaruniai anak bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Puji Astuti mengalami wajah lebam, kepala bagian belakang lebam, kaki sakit, kening terluka dan mengeluarkan darah, luka lecet pada bagian wajah, leher, tangan dan kaki karena terkena pecahan beling kaca dipet jam;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (Dua) lembar tisu terdapat bercak darah adalah tisu yang dipergunakan untuk mengelap darahnya saksi Puji Astuti setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah pecahan kaca vas bunga warna biru, dan pecahan piring warna putih terdapat garis warna merah, kuning, hijau, biru, serta pecahan mangkuk

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



warna putih dan hijau muda terdapat gambar anggur warna ungu dan daun warna hijau tua dan pecahan kaca bivet jam adalah barang-barang yang dipecahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa Visum Et Repertum Nomor : 3737/SB/RM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, pemeriksaan terhadap Puji Astuti, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Luka robek ukuran 0,5 cm x 0,1 cm x 0,1 cm bentuk Y, tepi luka terakhir pada area dahi 3 cm ke kiri dari garis tengah tubuh;
- Luka robek ukuran 0,3 cm x 0,1 cm x 0,1 cm bentuk garis pada area kelopak mata kiri;
- Area telapak tangan kiri, arah jari kelingking dan ibu jari, telapak kaki kiri tampak luka lecet, garis batas luka teratur, daerah sekitar luka tidak memar ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan : ***luka robek area dahi dan kelopak mata kiri, luka lecet area telapak tangan kiri dan telapak kaki kiri***. Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena ***benturan benda tumpul dan benda tajam***, tidak timbul penyakit dan tidak berhalangan menjalankan tugas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 2 (Dua) lembar tisu terdapat bercak darah;
2. 1 (Satu) buah pecahan kaca vas bunga warna biru;
3. Pecahan piring warna putih terdapat garis warna merah, kuning, hijau, biru;
4. Pecahan mangkuk warna putih dan hijau muda terdapat gambar anggur warna ungu dan daun warna hijau tua;
5. Pecahan kaca bivet jam;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 295/Pen.Pid/2022/PN Skh. tertanggal 6 Desember 2022 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jl.Kenari Raya F14, Dk.Langharjo RT.5 RW.7, Desa Langharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Puji Astuti;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Puji Astuti sedang bermain handphone di meja makan, lalu Terdakwa bilang mau memandikan anak saksi Puji Astuti yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo, kemudian anak tersebut dibawa ke kamar mandi dan saksi Puji Astuti masih memegang handphone untuk urusan pekerjaan. Selang sekira 20 menit saksi Puji Astuti melihat melihat anak tersebut berjalan keluar dari kamar mandi sendirian menghampiri kearah saksi Puji Astuti yang sedang berada di meja makan, dalam keadaan basah kuyup dan masih memakai baju dan pampers, dan terpeleset tetesan air di lantai. Karena saksi Puji Astuti khawatir anaknya terpeleset saat berjalan, lalu saksi Puji Astuti gendong menuju kamar mandi dan memandikannya. Pada saat anaknya masih bermain air di bathub, saksi Puji Astuti mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan kata-kata, "*Tak kiro anakmu mbok tunggoni nang kamar mandi (=saya kira anakmu ditunggu di kamar mandi)*", dibalas Terdakwa dengan sticker emoji tertawa dan sticker emoji orang yang sedang memegang botol dan gelas, kemudian Terdakwa mengirim pesan dengan kata-kata, "*Mamah aku i love you tak mendem dulu ya (=Mamah aku cinta kamu aku mabuk dulu ya)*". Setelah saksi Puji Astuti selesai memandikan anaknya, lalu saksi Puji Astuti bawa ke kamar dan titipkan kepada anak kedua saksi Puji Astuti yang bernama Ragasa Dewata Wiratmoko. Setelah itu saksi Puji Astuti mengepel lantai bekas tetesan air anaknya saat berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian Terdakwa bersama dengan B. Galih Ceisar Nugraha turun dari lantai 2 dan memanggil saksi, "*Opo mah (=ada apa mah)*", namun karena saksi Puji Astuti jengkel maka saksi Puji Astuti tidak menjawab. Lalu saksi Puji Astuti berjalan menuju ke kamar untuk memakaikan baju anak saksi Puji Astuti yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo. Setelah itu saksi Puji Astuti berjalan menuju dapur untuk membuatkan lauk anaknya yang bernama Ragasa Dewata Wiratmoko. Lalu Terdakwa berada di depan pintu kamar berteriak dengan nada keras, "*Kowe ngopo nesu karo aku ? (=Kamu kenapa marah sama aku?)*", saksi Puji Astuti jawab, "*Sing nesu sopo ? (=Yang marah siapa?)*", dijawab Terdakwa, "*Genah kowe nesu kog, ngomongo salahku opo ? (=Jelas kamu marah koh, bilang saja salahku apa?)*", namun karena jengkel saksi Puji Astuti diamkan saja. Setelah itu Terdakwa mendekati saksi Puji Astuti di dapur dan berteriak-teriak bicara tidak jelas, saksi Puji Astuti hanya diam saja, sehingga Terdakwa marah;

- Bahwa setelah itu saat saksi Puji Astuti duduk di meja makan bermain handphone, kemudian tangan kiri saksi Puji Astuti ditarik oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



dengan menggunakan tangan kanan dan berpindah ke area dapur tersebut. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mendorong bahu kiri saksi Puji Astuti hingga saksi Puji Astuti terjatuh di lantai dan punggung saksi Puji Astuti terbentur di lantai, lalu dalam keadaan setengah berdiri saksi Puji Astuti berkata, "*Kumat...kumat...*". Namun Terdakwa malah terpancing emosi dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menjambak rambut saksi Puji Astuti, lalu tangan kanan Terdakwa menekan wajah saksi Puji Astuti kearah Utara sehingga punggung dan kepala bagian belakang saksi Puji Astuti terbentur teralis jendela. Setelah itu kepala saksi Puji Astuti dibenturkan ke teralis jendela sebanyak satu kali, lalu saksi Puji Astuti berteriak, "*Kowe ngopo ngajar aku? (Kamu mengapa menghajar aku?)*", kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi Puji Astuti berkali-kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Puji Astuti menuju kearah Barat menuju kamar anak dan saksi Puji Astuti berteriak, "*Aku wes ngomong tunggunen anakke, tapi mbok tinggal kog meneng wae (=Aku sudah bilang dijaga anaknya, tapi kamu tinggal kog diam saja)*". Mendengar perkataan saksi Puji Astuti tersebut, Terdakwa mengambil mangkuk yang berada di rak dan dipukulkan kearah kepala saksi Puji Astuti, namun saksi Puji Astuti dapat menangkisnya dan mangkuk tersebut jatuh serta pecah di lantai. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi Puji Astuti yang ada di dapur lalu Terdakwa mengambil piring di rak, kemudian dipecahkan di dekat meja kompor terbuat dari beton, lalu pecahan beling tersebut mengenai kaki saksi Puji Astuti. Setelah mendengar keributan tersebut, B. Galih Ceisar Nugraha dan Ismehadi turun dari lantai dua lalu membersihkan pecahan mangkuk dan piring di lantai. Setelah itu saksi Puji Astuti berkata kepada Terdakwa, "*Wes yok owe mending lungo (sudah ya mending kamu pergi)*", dijawab Terdakwa, "*Ya aku pergi*". Kemudian Terdakwa menuju ke kantai dua untuk mengambil koper, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil pakaian lalu dimasukkan ke dalam koper, dan saksi Puji Astuti duduk di meja makan. Saat itu Terdakwa mencari handphonenya dan menuduh saksi Puji Astuti telah menyembunyikannya, Terdakwa marah-marah dan berkata, "*Sing ngerti password hpku gor kowe, hpku kondisine mati, ra mungkin yen ra dibuka, iki mesti kowe (=yang tahu passwordku hanya kamu, hpku kondisinya mati, tidak mungkin kalau tidak dibuka, ini pasti kamu)*", lalu saksi Puji Astuti jawab, "*Sing ngerti hpmu ki sopo? Jare kowe hacker mosok lacak hpne dewe ra iso (=Yang tahu hpmu siapa? Katanya kamu hacker masak melacak hpnya sendiri tidak bisa)*", Terdakwa jawab, "*Yo wes (=Ya sudah)*".

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



- itu Terdakwa berjalan menuju ruang tengah ke arah Kasur depan TV, lalu Terdakwa mengambil handphone milik anak saksi Puji Astuti yang bernama Syallom Alfabel Wiratmoko yang berada diatas Kasur, lalu Terdakwa menggendong anaknya yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo yang sedang duduk nonton tv, namun saksi Puji Astuti dapat mencegah dengan menariknya dan terjadi dorong mendorong serta adu mulut antara saksi Puji Astuti dengan Terdakwa dalam memperebutkan anak tersebut. Kemudian Reza Laras Widiningsih datang dan membantu saksi Puji Astuti merebut Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan tangan kiri Terdakwa, namun Terdakwa mendorong Reza Laras Widiningsih sehingga terjatuh di kasur. Lalu Syallom Alfabel Wiratmoko berdiri untuk merebut Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan Terdakwa, namun Terdakwa memukul dagunya Syallom Alfabel Wiratmoko menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian saksi Puji Astuti maju mendekati Terdakwa sambil berkata, "Kowe ngopo jotos anakku ? (Kamu kenapa memukul anakku?)". Kemudian Terdakwa dengan tangan kiri menggendong Sheina Adeva Afshen Prasetyo, sambil berjalan tangan kanan Terdakwa mengambil vas bunga kaca warna biru lalu dipecahkan di meja dan diacungkan ke arah Syallom Alfabel Wiratmoko, lalu Syallom Alfabel Wiratmoko mundur ke belakang untuk menghindari, kemudian terjadi perebutan anak antara saksi Puji Astuti dengan Terdakwa. Selanjutnya dari arah belakang Terdakwa, Reza Laras Widiningsih berhasil mengambil Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Sheina Adeva Afshen Prasetyo dibawa Reza Laras Widiningsih menuju ke kamar di lantai dua untuk diamankan, sedangkan Terdakwa marah-marah dan mendekati saksi Puji Astuti dengan tangan kanan memegang pecahan vas kaca bunga warna biru, lalu Terdakwa mendorong saksi Puji Astuti menggunakan tangan kiri ke arah Utara menuju ke sudut sofa. Setelah itu tangan kiri saksi Puji Astuti ditindih dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi Puji Astuti terduduk di sudut sofa dan kepala menempel kaca dipet jam, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mangayunkan dan memukulkan pecahan vas bunga tersebut ke arah wajah saksi Puji Astuti, namun berhasil ditangkis saksi Puji Astuti menggunakan tangan tangan kanan dan mengenai kaca dipet sehingga kaca dipet pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai bagian wajah dan leher saksi Puji Astuti sehingga kening saksi Puji Astuti terluka dan mengeluarkan darah yang mengalir ke wajah;
- Bahwa setelah itu Rachman Muntari dan Syallom Alfabel Wiratmoko membantu saksi Puji Astuti dan mendudukkan saksi Puji Astuti di sofa,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



kemudian wajah saksi Puji Astuti dibersihkan dengan menggunakan air dan tissue basah, serta mengambil pecahan kaca yang tertancap di wajah dan leher saksi Puji Astuti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Puji Astuti mengalami luka-luka yaitu :
 - Luka memar pada bagian kepala belakang karena dibenturkan Terdakwa ke teralis jendela;
 - Luka memar pada punggung karena dibanting Terdakwa ke lantai keramik;
 - Luka memar pada pipi kanan dan pipi kiri karena ditampar berkali-kali oleh Terdakwa;
 - Luka memar pada kaki bagian kanan karena terkena pecahan kaca saat Terdakwa membanting piring di dapur;
 - Luka robek area dahi kiri dan kelopak mata kiri karena terkena pecahan kaca sehingga luka lecet mengeluarkan darah mengalir ke wajah;
 - Luka lecet area telapak tangan kiri karena terkena pecahan kaca;
 - Luka lecet di tepak kaki kiri akibat terkena pecahan kaca;
 - Kepala pusing karena kepala dibenturkan ke teralis jendela;
 - Takut dan trauma karena kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 3737/SB/RM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, pemeriksaan terhadap Puji Astuti, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Luka robek ukuran 0,5 cm x 0,1 cm x 0,1 cm bentuk Y, tepi luka terakhir pada area dahi 3 cm ke kiri dari garis tengah tubuh;
 - Luka robek ukuran 0,3 cm x 0,1 cm x 0,1 cm bentuk garis pada area kelopak mata kiri;
 - Area telapak tangan kiri, arah jari kelingking dan ibu jari, telapak kaki kiri tampak luka lecet, garis batas luka teratur, daerah sekitar luka tidak memar ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan : ***luka robek area dahi dan kelopak mata kiri, luka lecet area telapak tangan kiri dan telapak kaki kiri.*** Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena ***benturan benda tumpul dan benda tajam***, tidak timbul penyakit dan tidak berhalangan menjalankan tugas;

- Bahwa Terdakwa merupakan pacarnya saksi Puji Astuti dan dari hubungan tersebut dikaruniai anak bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Puji Astuti tidak bisa melakukan kegiatan karena pusing dan masih takut serta trauma, selain itu saksi Puji Astuti mendapatkan ijin dari Dokter untuk beristirahat selama 3 (Tiga) hari;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Puji Astuti sering mendapatkan kekerasan dari Terdakwa saat Terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol (mabuk);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (Dua) lembar tisu terdapat bercak darah adalah tisu yang dipergunakan untuk mengelap darah saksi Puji Astuti setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah pecahan kaca vas bunga warna biru, dan pecahan piring warna putih terdapat garis warna merah, kuning, hijau, biru, serta pecahan mangkuk warna putih dan hijau muda terdapat gambar anggur warna ungu dan daun warna hijau tua dan pecahan kaca bivet jam adalah barang-barang yang dipecahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Rafael Prasetyo alias Rafael anak dari Hadi Sujono**, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



Ad.2.Unsur ***penganiayaan*** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jl.Kenari Raya F14, Dk.Langharjo RT.5 RW.7, Desa Langharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Puji Astuti;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Puji Astuti sedang bermain handphone di meja makan, lalu Terdakwa bilang mau memandikan anak saksi Puji Astuti yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo, kemudian anak tersebut dibawa ke kamar mandi dan saksi Puji Astuti masih memegang handphone untuk urusan pekerjaan. Selang sekira 20 menit saksi Puji Astuti melihat melihat anak tersebut berjalan keluar dari kamar mandi sendirian menghampiri kearah saksi Puji Astuti yang sedang berada di meja makan, dalam keadaan basah kuyup dan masih memakai baju dan pampers, dan terpeleset tetesan air di lantai. Karena saksi Puji Astuti khawatir anaknya terpeleset saat berjalan, lalu saksi Puji Astuti gendong menuju kamar mandi dan memandikannya. Pada saat anaknya masih bermain air di bathub, saksi Puji Astuti mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan kata-kata,"*Tak kiro anakmu mbok tunggoni nang kamar mandi (=saya kira anakmu ditunggu di kamar mandi)*", dibalas Terdakwa dengan sticker emoji tertawa dan sticker emoji orang yang sedang memegang botol dan gelas, kemudian Terdakwa mengirim pesan dengan kata-kata,"*Mamah aku i love you tak mendem dulu ya (=Mamah aku cinta kamu aku mabuk dulu ya)*". Setelah saksi Puji Astuti selesai memandikan anaknya, lalu saksi Puji Astuti bawa ke kamar dan titipkan kepada anak kedua saksi Puji Astuti yang bernama Ragasa Dewata Wiratmoko. Setelah itu saksi Puji Astuti mengepel lantai bekas tetesan air anaknya saat berjalan keluar dari kamar mandi. Kemudian Terdakwa bersama dengan B. Galih Ceisar Nugraha turun dari lantai 2 dan memanggil saksi,"*Opo mah (=ada apa mah)*", namun karena saksi Puji Astuti jengkel maka saksi Puji Astuti tidak menjawab. Lalu saksi Puji Astuti berjalan menuju ke kamar untuk memakaikan baju anak saksi Puji Astuti yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo. Setelah itu saksi Puji Astuti berjalan menuju dapur untuk membuatkan lauk anaknya yang bernama Ragasa Dewata Wiratmoko. Lalu Terdakwa berada di depan pintu kamar berteriak dengan nada keras,"*Kowe ngopo nesu karo aku ?*

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



(=Kamu kenapa marah sama aku?)”, saksi Puji Astuti jawab, “*Sing nesu sopo ? (=Yang marah siapa?)*”, dijawab Terdakwa, “*Genah kowe nesu kog, ngomongo salahku opo ? (=Jelas kamu marah koh, bilang saja salahku apa?)*”, namun karena jengkel saksi Puji Astuti diamankan saja. Setelah itu Terdakwa mendekati saksi Puji Astuti di dapur dan berteriak-teriak bicara tidak jelas, saksi Puji Astuti hanya diam saja, sehingga Terdakwa marah;

Bahwa setelah itu saat saksi Puji Astuti duduk di meja makan bermain handphone, kemudian tangan kiri saksi Puji Astuti ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan berpindah ke area dapur tersebut. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mendorong bahu kiri saksi Puji Astuti hingga saksi Puji Astuti terjatuh di lantai dan punggung saksi Puji Astuti terbentur di lantai, lalu dalam keadaan setengah berdiri saksi Puji Astuti berkata, “*Kumat...kumat...*”. Namun Terdakwa malah terpancing emosi dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menjambak rambut saksi Puji Astuti, lalu tangan kanan Terdakwa menekan wajah saksi Puji Astuti kearah Utara sehingga punggung dan kepala bagian belakang saksi Puji Astuti terbentur teralis jendela. Setelah itu kepala saksi Puji Astuti dibenturkan ke teralis jendela sebanyak satu kali, lalu saksi Puji Astuti berteriak, “*Kowe ngopo ngajar aku? (Kamu mengapa menghajar aku?)*”, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi Puji Astuti berkali-kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Puji Astuti menuju kearah Barat menuju kamar anak dan saksi Puji Astuti berteriak, “*Aku wes ngomong tunggunen anakke, tapi mbok tinggal kog meneng wae (=Aku sudah bilang dijaga anaknya, tapi kamu tinggal kog diam saja)*”. Mendengar perkataan saksi Puji Astuti tersebut, Terdakwa mengambil mangkuk yang berada di rak dan dipukulkan kearah kepala saksi Puji Astuti, namun saksi Puji Astuti dapat menangkisnya dan mangkuk tersebut jatuh serta pecah di lantai. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi Puji Astuti yang ada di dapur lalu Terdakwa mengambil piring di rak, kemudian dipecahkan di dekat meja kompor terbuat dari beton, lalu pecahan beling tersebut mengenai kaki saksi Puji Astuti. Setelah mendengar keributan tersebut, B. Galih Ceisar Nugraha dan Ismehadi turun dari lantai dua lalu membersihkan pecahan mangkuk dan piring di lantai. Setelah itu saksi Puji Astuti berkata kepada Terdakwa, “*Wes yok owe mending lungo (sudah ya mending kamu pergi)*”, dijawab Terdakwa, “*Ya aku pergi*”. Kemudian Terdakwa menuju ke kantai dua untuk mengambil koper, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah mengambil pakaian lalu dimasukkan ke dalam koper, dan saksi Puji Astuti duduk di meja makan. Saat itu Terdakwa mencari handphonenya dan menuduh saksi Puji Astuti telah menyembunyikannya,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



Terdakwa marah-marrah dan berkata, "Sing ngerti password hpku gor kowe, hpku kondisine mati, ra mungkin yen ra dibuka, iki mesti kowe (=yang tahu passwordku hanya kamu, hpku kondisinya mati, tidak mungkin kalau tidak dibuka, ini pasti kamu)", lalu saksi Puji Astuti jawab, "Sing ngerti hpmu ki sopo? Jare kowe hacker mosok lacak hpne dewe ra iso (=Yang tahu hpmu siapa? Katanya kamu hacker masak melacak hpnya sendiri tidak bisa)", Terdakwa jawab, "Yo wes (=Ya sudah)". Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ruang tengah ke arah Kasur depan TV, lalu Terdakwa mengambil handphone milik anak saksi Puji Astuti yang bernama Syallom Alfabel Wiratmoko yang berada diatas Kasur, lalu Terdakwa menggendong anaknya yang bernama Sheina Adeva Afshen Prasetyo yang sedang duduk nonton tv, namun saksi Puji Astuti dapat mencegah dengan menariknya dan terjadi dorong mendorong serta adu mulut antara saksi Puji Astuti dengan Terdakwa dalam memperebutkan anak tersebut. Kemudian Reza Laras Widiningsih datang dan membantu saksi Puji Astuti merebut Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan tangan kiri Terdakwa, namun Terdakwa mendorong Reza Laras Widiningsih sehingga terjatuh di kasur. Lalu Syallom Alfabel Wiratmoko berdiri untuk merebut Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan Terdakwa, namun Terdakwa memukul dagunya Syallom Alfabel Wiratmoko menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian saksi Puji Astuti maju mendekati Terdakwa sambil berkata, "Kowe ngopo jotos anakku ? (Kamu kenapa memukul anakku?)". Kemudian Terdakwa dengan tangan kiri menggendong Sheina Adeva Afshen Prasetyo, sambil berjalan tangan kanan Terdakwa mengambil vas bunga kaca warna biru lalu dipecahkan di meja dan diacungkan ke arah Syallom Alfabel Wiratmoko, lalu Syallom Alfabel Wiratmoko mundur ke belakang untuk menghindari, kemudian terjadi perebutan anak antara saksi Puji Astuti dengan Terdakwa. Selanjutnya dari arah belakang Terdakwa, Reza Laras Widiningsih berhasil mengambil Sheina Adeva Afshen Prasetyo dari gendongan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Sheina Adeva Afshen Prasetyo dibawa Reza Laras Widiningsih menuju ke kamar di lantai dua untuk diamankan, sedangkan Terdakwa marah-marrah dan mendekati saksi Puji Astuti dengan tangan kanan memegang pecahan vas kaca bunga warna biru, lalu Terdakwa mendorong saksi Puji Astuti menggunakan tangan kiri ke arah Utara menuju ke sudut sofa. Setelah itu tangan kiri saksi Puji Astuti ditindih dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi Puji Astuti terduduk di sudut sofa dan kepala menempel kaca dipet jam, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mangayunkan dan memukulkan pecahan vas bunga tersebut ke arah wajah saksi Puji Astuti, namun berhasil ditangkis saksi Puji Astuti menggunakan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



tangan tangan kanan dan mengenai kaca dipet sehingga kaca dipet pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai bagian wajah dan leher saksi Puji Astuti sehingga kening saksi Puji Astuti terluka dan mengeluarkan darah yang mengalir ke wajah;

Bahwa setelah itu Rachman Muntari dan Syallom Alfabel Wiratmoko membantu saksi Puji Astuti dan mendudukan saksi Puji Astuti di sofa, kemudian wajah saksi Puji Astuti dibersihkan dengan menggunakan air dan tissue basah, serta mengambil pecahan kaca yang tertancap di wajah dan leher saksi Puji Astuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Puji Astuti mengalami luka-luka yaitu :

- Luka memar pada bagian kepala belakang karena dibenturkan Terdakwa ke teralis jendela;
- Luka memar pada punggung karena dibanting Terdakwa ke lantai keramik;
- Luka memar pada pipi kanan dan pipi kiri karena ditampar berkali-kali oleh Terdakwa;
- Luka memar pada kaki bagian kanan karena terkena pecahan kaca saat Terdakwa membanting piring di dapur;
- Luka robek area dahi kiri dan kelopak mata kiri karena terkena pecahan kaca sehingga luka lecet mengeluarkan darah mengalir ke wajah;
- Luka lecet area telapak tangan kiri karena terkena pecahan kaca;
- Luka lecet di tepak kaki kiri akibat terkena pecahan kaca;
- Kepala pusing karena kepala dibenturkan ke teralis jendela;
- Takut dan trauma karena kekerasan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 3737/SB/RM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, pemeriksaan terhadap Puji Astuti, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Luka robek ukuran 0,5 cm x 0,1 cm x 0,1 cm bentuk Y, tepi luka terakhir pada area dahi 3 cm ke kiri dari garis tengah tubuh;
- Luka robek ukuran 0,3 cm x 0,1 cm x 0,1 cm bentuk garis pada area kelopak mata kiri;
- Area telapak tangan kiri, arah jari kelingking dan ibu jari, telapak kaki kiri tampak luka lecet, garis batas luka teratur, daerah sekitar luka tidak memar ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan : ***luka robek area dahi dan kelopak mata kiri, luka lecet area telapak tangan kiri dan telapak kaki kiri.*** Kelainan-kelainan tersebut terjadi



karena **benturan benda tumpul dan benda tajam**, tidak timbul penyakit dan tidak berhalangan menjalankan tugas;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Puji Astuti tidak bisa melakukan kegiatan karena pusing dan masih takut serta trauma, selain itu saksi Puji Astuti mendapatkan ijin dari Dokter untuk beristirahat selama 3 (Tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi Puji Astuti dengan cara saat saksi Puji Astuti duduk di meja makan bermain handphone, kemudian tangan kiri saksi Puji Astuti ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan berpindah ke area dapur tersebut. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mendorong bahu kiri saksi Puji Astuti hingga saksi Puji Astuti terjatuh di lantai dan punggung saksi Puji Astuti terbentur di lantai, lalu dalam keadaan setengah berdiri saksi Puji Astuti berkata, "*Kumat...kumat...*". Namun Terdakwa malah terpancing emosi dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menjambak rambut saksi Puji Astuti, lalu tangan kanan Terdakwa menekan wajah saksi Puji Astuti kearah Utara sehingga punggung dan kepala bagian belakang saksi Puji Astuti terbentur teralis jendela. Setelah itu kepala saksi Puji Astuti dibenturkan ke teralis jendela sebanyak satu kali, lalu saksi Puji Astuti berteriak, "*Kowe ngopo ngajar aku? (Kamu mengapa menghajar aku?)*", kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi Puji Astuti berkali-kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Puji Astuti menuju kearah Barat menuju kamar anak dan saksi Puji Astuti berteriak, "*Aku wes ngomong tunggunen anakke, tapi mbok tinggal kog meneng wae (=Aku sudah bilang dijaga anaknya, tapi kamu tinggal kog diam saja)*". Mendengar perkataan saksi Puji Astuti tersebut, Terdakwa mengambil mangkuk yang berada di rak dan dipukulkan kearah kepala saksi Puji Astuti, namun saksi Puji Astuti dapat menangkisnya dan mangkuk tersebut jatuh serta pecah di lantai. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi Puji Astuti yang ada di dapur lalu Terdakwa mengambil piring di rak, kemudian dipecahkan di dekat meja kompor terbuat dari beton, lalu pecahan beling tersebut mengenai kaki saksi Puji Astuti. Setelah terjadi perebutan anak, Terdakwa marah-marrah dan mendekati saksi Puji Astuti dengan tangan kanan memegang pecahan vas kaca bunga warna biru, lalu Terdakwa mendorong saksi Puji Astuti menggunakan tangan kiri kearah Utara menuju ke sudut sofa. Setelah itu tangan kiri saksi Puji Astuti ditindih dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi Puji Astuti terduduk di sudut sofa dan kepala menempel kaca dipet jam, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mangayunkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



dan memukulkan pecahan vas bunga tersebut kearah wajah saksi Puji Astuti, namun berhasil ditangkis saksi Puji Astuti menggunakan tangan tangan kanan dan mengenai kaca dipet sehingga kaca dipet pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai bagian wajah dan leher saksi Puji Astuti sehingga kening saksi Puji Astuti terluka dan mengeluarkan darah yang mengalir ke wajah. Hal tersebut menyebabkan saksi Puji Astuti mengalami **rasa sakit** akibat luka memar pada bagian kepala belakang karena dibenturkan Terdakwa ke teralis jendela, luka memar pada punggung karena dibanting Terdakwa ke lantai keramik, luka memar pada pipi kanan dan pipi kiri karena ditampar berkali-kali oleh Terdakwa, luka memar pada kaki bagian kanan karena terkena pecahan kaca saat Terdakwa membanting piring di dapur, luka robek area dahi kiri dan kelopak mata kiri karena terkena pecahan kaca sehingga luka lecet mengeluarkan darah mengalir ke wajah, luka lecet area telapak tangan kiri karena terkena pecahan kaca, luka lecet di tepak kaki kiri akibat terkena pecahan kaca, kepala pusing karena kepala dibenturkan ke teralis jendela. Hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum 3737/SB/RM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, pemeriksaan terhadap Puji Astuti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ***luka robek area dahi dan kelopak mata kiri, luka lecet area telapak tangan kiri dan telapak kaki kiri***. Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena ***benturan benda tumpul dan benda tajam***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar tisu terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah pecahan kaca vas bunga warna biru, pecahan piring warna putih terdapat garis warna merah, kuning, hijau, biru, pecahan mangkuk warna putih dan hijau muda terdapat gambar anggur warna ungu dan daun warna hijau tua, pecahan kaca bivet jam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan oleh PN Surakarta karena melakukan tindak pidana “memalsukan dan memakai surat berupa akta autentik palsu secara bersama-sama”;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **Rafael Prasetyo alias Rafael anak dari Hadi Sujono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar tisu terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) buah pecahan kaca vas bunga warna biru;
 - Pecahan piring warna putih terdapat garis warna merah, kuning, hijau, biru;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh



- Pecahan mangkuk warna putih dan hijau muda terdapat gambar anggur warna ungu dan daun warna hijau tua;
- Pecahan kaca bivet jam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan Asropi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Devika Yuniasri Mardhaningrum, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skh